

KUTIPAN dari Daftar surat2 keputusan
Menteri Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan Republik Indonesia.

No. 384 /B.3/Kedj.

Djakarta, 28 Djuli 1965.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat:

Surat Kepala I.P.E. tgl. 7 Djuli 1965, no 232-11-2114, beserta lampiran-
annya, yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama
(S.M.E.P.) Negeri di Kunduran, Daswati I Djawa Tengah.

Mengingat, bahwa:

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta hasrat para pelajar yang han-
dak melanjutkan pelajaran ke sekolah kedjuran bagian pendidikan
Ekonomi tingkat Pertama perlu dibuka S.M.E.P. Negeri di Kunduran, Daswa-
ti I Djawa Tengah;
2. Syarat-syarat yang diperlukan untuk kelanjutan penjielenggaraan sekolah
tsb. dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka S.M.E.P. Negeri
di Kunduran, Daswati I Djawa Tengah.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara
mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengaja-
ran di Sekolah2;
3. Undang-undang no 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya tera-
hir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutn negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Januari 1952 no 2512/Kab ten-
tang penetapan nama2 sekolah/kursus di seluruh Indonesia;
5. ~~Surat II Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 125/1945;~~
6. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 15 Februari 1951 no 4223/Kab. de-
ngin segala perubahannya, terutama mengingat surat keputusan beliau tgl.
24 Desember 1957 no 138433/8 pasal 16 a tentang tugas pokok Djawatan
Pendidikan Kedjuran;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep.P.D. & K. khusus meng-
nai pendidikan Kedjuran Ekonomi tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1965 membuka Sekolah Menengah Ekono-
mi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri di Kunduran, Daswati I Djawa Tengah.
dengan tjatahan sebagai berikut:

1. S.M.E.P. Negeri di Kunduran menempati gedung yang disediakan oleh Panit-
ia dan Pemerintah setempat, yang akan melengkapannya, sehingga mendja-
di : 1 (satu) unit sebagai yang sudah ditetapkan oleh Dep.P.D. & K. :
9 (sembilan) buah kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruan-
gaa Tata Usaha, 1 (satu) aula, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu)
ruangan praktek, W.C.2 (dua) dan kamar mandi, gudang, rumah pendjaja,
dan 1 (satu) lapangan olah raga.
2. S.M.E.P. Negeri di Kunduran mempergunakan mobil dan alat2 pelajaran
yang telah disediakan yang akan dilengkapi, oleh Panitia dan Pemerin-
tah setempat ; gedung dan mobil serta alat2 pelajaran tsb. diacraha-
kan sepenuhnya kepada Dep.P.D. & K. yang dipakai untuk oleh S.M.E.P. Negeri
di Kunduran tanpa pengalihan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
3. S.M.E.P. Negeri di Kunduran dimulai dengan : 2 (dua) buah kelas I, de-
ngan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
4. Yang diterima mendj. di murid ialah mereka yang memenuhi syarat penerima-
an masuk S.M.E.P.
5. Sebagai guru diserah. pimpinan ditundjuk Sdr. Soejono, guru S.M.E.P.
Negeri di Kutoarjo.

6. Bina penjielenggaraan S.M.E.P. Negeri di Kunduran sekedar mengenai ta-
hun 1965 dibebankan pada pasal XI B.4.13. Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja 1965, Dep.P.D. dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dep.P.D. dan K. yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Atas nama Menteri:
Kepala Direktorat Pendidikan Kedjuran,

(R. S. SETOPUS)

Tembusan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
3. Departemen P.P. & K. di Djakarta.
4. Biro Rencanan Penjielenggaraan Anggaran Negara Bagian XI B
di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djawa, Gedung2 Pusat Kramat No. 63 di Djakarta (3).
7. D.P.R.G.R. Dj. Dr. Wahidin di Djakarta (5).
8. Departemen P.D. dan K. Dj. Tjilatjap 4 di Djakarta:
 - a. Biro Urusan Dalam dan Karyawan.
 - b. Biro Penerangan (5).
 - c. Biro Publisistik/Statistik dan Dokumentasi.
 - d. Biro Administrasi dan Kpegawain, (C.I.), (5).
 - e. Biro Keuangan (8).
 - f. Biro Bangunan.
 - g. Biro Perancangan (2).
 - h. Biro Perbukulan Dep. 2/4 dan K. Dj. Nusantara 19 (5).
 - i. Urusan Otomatisasi Bagian Keuangan Dep.P.D. dan K.
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran Dj. Dr. Sutomo 8
di Djakarta (2).
10. Kepala Direktorat Pendidikan Kedjuran/Direktorat Pendidikan Umum (2).
11. Kepala Pekarjaan Umum dan Tenaga Daswati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekarjaan Umum dan Tenaga Daswati II Blora di Blora.
13. Gubernur/Kepala Daerah Daswati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Daswati II Blora di Blora.
15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Semarang.
16. Kepala S.M.E.P. Negeri di Kunduran.
17. Perwakilan Dep.P.D. dan K. Daswati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Direktorat Pendidikan Kedjuran:
 - a. Inspektorat Tata Laksana (10).
 - b. Inspektorat Pendidikan Ekonomi (5).
 - c. Urusan Kpegawain (10).
 - d. Urusan Dokumentasi/Statistik/Penerangan dan Perpustakaan.
 - e. Urusan Penjielenggaraan (10).
19. Biro Urusan Pembinaan Negara Dep.P.D. dan K.
20. Biro Rencanan Penjielenggaraan dan Penjielenggaraan Anggaran Negara.
21. B e r k a s . -